

MENAKAR PENDEKATAN TEOLOGIS-NORMATIF DALAM MEMAHAMI AGAMA DI ERA PLURALITAS AGAMA DI INDONESIA

Toni Pransiska

(STIT Muhammadiyah Pacitan, e-mail: tonyelnoory@ymail.com)

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang salah satu pendekatan atau metodologi dalam studi islam (approaches of islamic studies) yaitu pendekatan teologis-normatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan ini juga berkontribusi dalam memahami agama yang bersifat doktrin, nash dan dogma. Namun, disisi lain, pendekatan ini juga mendapat kritikan dari berbagai pihak khususnya para pemikir muslim kontemporer. Pendekatan semacam ini menimbulkan pola dan tata pikir deduktif tekstualistik-skriptualistik. Hingga akhirnya, berimplikasi pada pola pemikiran dan pemahaman keagamaan islam yang bersifat absolutly absolute yang mudah terjebak pada proses sakralisasi pemikiran keagamaan (taqdīs al-afkār al-dīniyah). Nah, Pola pikir semacam ini (mode of thought) akan berimplikasi pada perilaku dan praktik keberagamaan (mode of conduct) yang bersifat kaku, rigid, stagnan, eksklusif, dan jumud. Hingga pada tataran yang ekstrem, antar pemeluk agama saling kafir-mengafirkan, terjadi ketegangan (tension), konflik dan kekerasan (violence). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang akomodatif, fleksibel dan memperhatikan aspek historisitas pemikiran keagamaan serta mampu merawat dan menjaga harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama di tengah arus globalisasi dan era pluralitas agama di republik ini.

Kata Kunci: Pendekatan, Teologis-Normatif, Historisitas, Studi Islam.

PENDAHULUAN

Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif di dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak boleh hanya sekedar menjadi lambang kesalehan atau berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah, melainkan secara konseptual menunjukkan cara-cara yang paling efektif dalam memecahkan masalah.

Namun apa yang terjadi di lapangan sangatlah jauh berbeda dengan harapan dan idealitas yang datang dari agama itu sendiri. Islam sebagai agama yang berisi tentang wahyu tuhan - masih banyak dipahami oleh kebanyakan orang sebagai ajaran yang bersifat normatif-teologis sehingga mereka

menganggapnya sebagai sesuatu yang final, ajeg dan *taken for granted*.

Ciri fundamental budaya islam adalah ketergantungannya yang sangat kuat terhadap *nash* atau *text*. Hampir seluruh kegiatan dan amalan sehari-hari, lebih-lebih yang terkait dengan ibadah, baik yang menyangkut keyakinan (aqidah) atau rukun iman maupun ritual (ibadah) atau rukun Islam yang dilakukan sehar-hari, semuanya hampir berlandaskan pada nash atau teks. Tanpa landasan nash (ayat; dalil), maka keimanan dan ibadahnya akan tertolak (Amin Abdullah, 2005). Begitu yang biasa kita pelajari dan ketahui dari bangku sekolah atau forum-forum majelis taklim.

Praktik keberagamaan seperti digambarkan diatas, dapat dikatakan sah dan boleh saja. Namun

yang disayangkan adalah ia mengklaim bahwa pemahaman keagamaan dan apa yang dipraktikkan oleh orang lain atau kelompok lain diluar dirinya itu adalah keliru, sesat, salah kaprah dan menganggap bahwa apa yang dipahaminya sebagai sesuatu yang paling benar dan absah. Bahkan pada tingkat yang paling ekstrem mereka saling kafir mengafirkan (*tafkir*), mencap pihak lain murtad, ahli bid'ah dan seterusnya. Dengan demikian, antara satu aliran dan aliran lainnya tidak terbuka dialog dan saling menghargai. Yang ada hanyalah ketertutupan (*eksklusifisme*), sehingga yang terjadi adalah pemisahan dan terkotak-kotak. Hal ini terjadi ditengarai oleh adanya pemahaman agama yang bersifat dogmatis, normatif, terpaku pada teks (*nash*), dan skriptualis. Sehingga praktik beragama tampak kaku, ajek, stagnan dan *jumud*.

Menipisnya kesadaran historisitas pemikiran keislaman menyulitkan para pemikir muslim kapan pun dan dimana pun mereka berada untuk berijtihad secara mandiri. Syarat-syarat ijtihad terlalu rumit untuk diikuti, sehingga orang lebih suka diam dan tidak bersuara daripada menyampaikan pendapat tetapi dianggap telah keluar dari patokan dan koridor berpikir “baku” yang telah dirumuskan dan ditentukan oleh generasi ilmuwan keislaman terdahulu yang usianya sudah hampir seribu tahun yang lalu (Stefan Wild, 1996).

Oleh karena itu, ada banyak hal perlu dipertanyakan lebih lanjut di sini mengenai pendekatan teologis-normatif sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Masih relevankah pendekatan Normatif-teologis untuk menjembatani persoalan-persoalan keagamaan di Indonesia? Seberapa besar urgensi dan signifikansi

pendekatan normatif-teologis dapat berkontribusi dalam menjaga harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama?. Seberapa besar pengaruh pendekatan teologis-normatif dalam meredam ketegangan-ketegangan (*tension*) dan konflik berwajah agama di republik ini? Oleh sebab itu, point-point inilah yang menjadi fokus tulisan dan kajian penulis yakni pendekatan normatif dalam memahami Agama di tengah-tengah era yang multi-religi, multi-etnis, multi-disiplin, multi-kultural dan multi-dimensional.

PEMBAHASAN

Pendekatan Normatif-Teologis: Sebuah Alternatif

Pendekatan normatif ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan legal-formal (Rosihon Anwar, Dkk, 2007). Sebagaimana jamak diketahui bahwa pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama (Abuddin Nata, 2009). Maksud legal-formal adalah hubungannya dengan halal-haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam *nash*. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya Taufik.

Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (*ushūliyyīn*), ahli hukum islam (*fuqāha*), ahli tafsir (*mufasssirin*) dan ahli hadits (*muhaddithīn*) ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta

ajaran islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif (Khoiruddin Nasution, 2007: 153). Ada juga yang menggunakan pendekatan juridis dan membedakannya dengan normatif. Maksud pendekatan juridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan. Perbedaan ini sah adanya, meskipun kedua istilah ini juga boleh digunakan untuk menunjukkan maksud yang sama.

Secara harfiah, pendekatan normatif-teologis dalam memahami agama (Islam) dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan memperhatikan uraian di atas, terlihat bahwa pendekatan teologi dalam memahami agama cenderung bersikap tertutup, tidak ada dialog, parsial, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, yang pada akhirnya terjadi pengkotak-kotakan umat, tidak ada kerja sama dan tidak terlihat adanya kepedulian sosial. Dengan pendekatan demikian, agama cenderung hanya merupakan keyakinan dan pembentuk sikap keras dan tampak asosial. Melalui pendekatan teologi ini agama menjadi buta terhadap masalah-masalah sosial dan cenderung menjadi lambang atau identitas yang tidak memiliki makna.

Jadi, Agama lebih-lebih teologi – tidak lagi terbatas hanya sekedar menerangkan hubungan antara manusia dan Tuhan-Nya – tetapi secara tidak terelakkan juga melibatkan kesadaran berkelompok (sosiologis), kesadaran pencarian asal-usul agama (antropologis), pemenuhan kebutuhan untuk membentuk kepribadian

yang kuat dan ketenangan jiwa (psikologis) bahkan ajaran agama tentu dapat diteliti sejauh mana keterkaitan ajaran etikanya dengan corak pandangan hidup (*way of life*) yang memberi dorongan yang kuat untuk memperoleh derajat kesejahteraan hidup optimal (Amin Abdullah, 2002: 10). Dalam hubungannya dengan nilai-nilai etika yang fundamental, agama juga dapat didekati secara filosofis. Belum lagi jika dilihat dalam kaitannya dengan fungsi keprofetisan agama yang lebih menekankan pandangan kritis terhadap situasi lingkungan sekitar. Di situ tampak, bahwa fenomena “agama” memang perlu didekati secara *multi-dimensional approaches* (pendekatan multidimensi).

Asumsi Dasar Terhadap Islam

Dalam kaitannya dengan pendekatan normatif dalam studi islam, menjadi penting diketengahkan disini mengenai asumsi dasar tentang islam itu sendiri bila didekati dengan pendekatan normatif-teologis. Hal ini perlu dilakukan agar memperjelas tipologi islam yang akan dikaji dan dipahami dengan pendekatan normatif-teologis tersebut. Adapun asumsi dasar tersebut sebagai berikut;

Pertama, Islam sebagai Wahyu

Sebagai wahyu, Islam dapat didefinisikan secara sederhana sebagai berikut;

وحي إلهي يوحى إلى نبينا محمد ص.م لسعادة
الدنيا والآخرة

Wahyu Ilahi yang diwahyukan kepada nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.

Jadi, inti islam adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Kita percaya

bahwa wahyu itu terdiri atas dua macam; wahyu yang berbentuk al-Qur'an dan wahyu yang berbentuk hadist, Sunnah nabi Muhammad Saw (Atho Mudzhar, 1998: 19). Pada dataran ini, Islam identik dengan nash wahyu atau teks yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah yang dianggap sebagai sumber yang otentik, sakral dan absolut. Oleh karena islam dipahami sebagai sesuatu yang sakral, bersifat absolut, maka yang datang kemudian sebagai pemikiran, interpretasi dan pemahaman keagamaan pun juga dianggap sebagai yang sakral, kebal kritik, ajek dan absolut pula. Nah, inilah yang diistilahkan oleh Arkoun sebagai proses sakralisasi pemikiran atau pemahaman keagamaan (*taqdis al-afkār al-dīniyah*).

Kedua, Islam Sebagai Doktrin

Islam sebagai doktrin adalah islam yang berisi tentang ajaran-ajaran yang mampu membawa manusia pada keselamatan, kesejahteraan, dan kemakmuran dunia dan akhirat, lahir dan batin selama berpegang teguh pada pokok-pokok ajaran islam (Suparman Syukur, 2015: 38). Islam merupakan agama yang sangat multidimensi, universal yang dapat dikaji dari berbagai aspek baik dari tinjauan budaya, sosial maupun dari aspek doktrin keimanan sekalipun. Islam sebagai doktrin dapat dikatakan sebagai wahyu. Oleh karena itu, islam sebagai wahyu didefinisikan yakni kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (iman dan ibadah) dan berhubungan kemasyarakatan (mu'amalah) yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan guna mencapai kemaslahatan umat atau masyarakat. Oleh karena, diasumsikan Islam sebagai doktriner, skriptualis yang bersifat final dan ajek, maka hal ini akan membentuk pola

dan tata pikir deduktif tekstualistik-skriptualistik. Model atau pola pikir semacam ini membuat seseorang atau kelompok tertentu kurang tajam dalam melihat dan mencermati fenomena alam, budaya dan social kemasyarakatan yang selalu berubah dan berkembang sedemikian dahsyatnya (Amin Abdullah, 2010: 166).

Hal inilah yang oleh Amin Abdullah diistilahkan dengan al-Nushūs mutanāhiyah wa al-waqā'I ghair mutanāhiyah (nash-nash keagamaan itu sifatnya terbatas, sedang peristiwa alam, budaya, dan sosial tidaklah terbatas). Kesadaran akan adanya dimensi historisitas sebuah konsep, ide dan gagasan (history of idea), apalagi jika gagasan, ide dan konsep tersebut telah mengkristal dan disakralkan menjadi doktrin, dogma atau aqidah, sulit dipahami oleh pemikiran keagamaan pada umumnya dan pemikiran Islam pada khususnya (Hasan Hanafi, t.th: 393).

Ketiga, Islam Sebagai Way of Life

Dalam perkembangannya, kata tersebut memiliki arti pandangan hidup. Islam sebagai *way of life* sangatlah detail dan komprehensif. Syariah islam mengatur kehidupan manusia dari buaian sampai ke liang lahat, dengan menjabarkan bagaimana seharusnya dan sebenarnya manusia hidup. Syari'ah islam tidak hanya mengatur masalah ritual, masalah tata negara, interaksi sosial, budaya, ekonomi bahkan etika keseharian juga dijelaskan.

Aplikasi Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam

Islam sebagai agama yang berisi tentang ajaran-ajaran, norma dan dogma, tentunya dapat juga dipahami dengan pendekatan normatif. Adapun sebagai domain (wilayah) dan tema dalam

studi Islam melalui pendekatan normatif yakni ada dua domain penting yaitu;

Pertama, wilayah teks asli Islam (*the original text of Islam*), yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang otentik (Khoiruddin Nasution, 2007). Pendekatan ini dapat diaplikasikan pada wilayah ini. Dengan berbekal bantuan bahasa, sebagai instrument untuk memahami makna dan ajaran yang terkandung di dalamnya.

Kedua, pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam (Al-qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW). Dapat pula disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam, seperti tafsir dan fikih. Secara rasional ijtihad dibenarkan, sebab ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah itu tidak semua terinci, bahkan sebagian masih bersifat global yang membutuhkan penjabaran lebih lanjut. Di samping permasalahan kehidupan selalu berkembang terus, sedangkan secara tegas permasalahan yang timbul itu belum/ tidak disinggung. Karena itulah diperbolehkan berijtihad, meski masih harus tetap bersandar kepada kedua sumber utamanya dan sejauh dapat memenuhi persyaratan (Amin Syukur, 2006: 34). Dalam kelompok ini dapat di temukan empat pokok cabang: hukum/fikih, teologi, filsafat dan tasawuf. Hasil ijtihad dalam bidang hukum muncul dalam bentuk: fikih, fatwa, yurisprudensi (kumpulan putusan hakim), kodifikasi/ unifikasi yang muncul dalam bentuk Undang-Undang dan komplikasi.

Dalam aplikasinya, pendekatan ini barangkali tidak menemui kendala yang cukup berarti ketika dipakai untuk melihat dimensi Islam normatif yang bersifat *qath'i* sebagaimana tersebut di atas. Persoalan baru muncul ketika pendekatan ini

dihadapkan pada realitas ibadah umat Islam yang tidak tertulis secara eksplisit, baik di dalam al-Qur'an maupun Hadith, namun kehadirannya diakui dan, bahkan, diamalkan oleh komunitas Muslim tertentu secara luas. Contoh yang paling nyata adalah adanya ritual tertentu dalam komunitas Muslim yang sudah mentradisi secara turun-temurun seperti *slametan*, tahlilan atau *kenduren* (Masdar Hilmy, 2017).

Cukup dilematis, memang, bagi pendekatan ini untuk sekadar menjustifikasi bahwa ritual-ritual tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam atau tidak. Sebagai bagian dari diskursus akademis, tujuan mengkaji ritual-ritual populer dalam Islam memang bukan untuk membuktikan apakah mereka merupakan bagian dari ajaran Islam atau tidak. Diskursus semacam ini tentu saja sudah *out of date* untuk tetap dikedepankan dalam konteks analisis ilmiah-akademis dan, oleh karenanya, tidak perlu dipertahankan dalam tradisi intelektual. Sebaliknya, yang menjadi *concern* akademis di sini adalah bagaimana menempatkan ritual populer tersebut dalam kerangka proporsional yang tidak berbuntut klaim atau pembenaran sepihak.

Aspek Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Normatif

Uraian tersebut terlihat bahwa pendekatan normati-teologis dalam memahami agama menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya, karena ajaran yang berasal dari tuhan, sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih dahulu melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi.

Tentunya, sebagai sebuah paradigma atau cara pandang, pendekatan normatif memiliki sisi kelebihan dalam memahami dan mengkaji Islam. Sekaligus memiliki kekurangan di sisi yang lainnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak satu pendekatan atau cara pandang yang dapat mengantarkan dan menawarkan suatu kebenaran sejati, atau absolut. Oleh karena itu, sisi-sisi yang menjadi kelebihan dari pendekatan ini adalah;

Pertama, loyalitas beragama (*religious loyalty*). Menurut hemat penulis bahwa melalui pendekatan ini seorang akan memiliki sikap mencintai dan loyalitas dalam beragama yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai yang benar tanpa memandang dan meremehkan agama lain. Dengan kata lain, melalui pendekatan ini seseorang akan memiliki sikap militansi dalam beragama, yakni berpegang teguh kepada agama yang diyakininya sebagai yang benar.

Kedua, fanatisme beragama (*religious fanaticism*). Dengan pendekatan yang demikian pula, seseorang akan memiliki sikap fanatis terhadap agama yang dianutnya. Sudah sepatutnya umat beragama memang fanatik dalam memegang agamanya. Umat Islam harus fanatik, yakin dengan agamanya. Tidak ragu-ragu akan kebenaran agamanya. Dan serius dalam memperjuangkan agamanya. Juga bersifat progresif untuk mengejar kemajuan (Amin Abdullah, 2002: 14).

Disamping itu pendekatan ini memiliki beberapa sisi kekurangan yang melekat padanya. Diantaranya yaitu;

Pertama, bersikap eksklusif dalam beragama (*religious exclusivism*). Ketika seseorang meyakini sesuatu dengan kebenaran yang mutlak dan meyakini orang lain salah, maka ia akan menjadi

pribadi yang tertutup, tidak mau menerima pendapat dan pemahaman orang lain, dan seterusnya. Dengan demikian, orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan normatif-teologis akan “menutup” dirinya dari kebenaran yang dibawa orang lain. Namun demikian jika sikap eksklusif itu hanya berkaitan dengan masalah ke-tauhidan, maka hal itu bukan lagi menjadi suatu kekurangan.

Kedua, bersifat Dogmatis (*dogmatic*). Pengertian dogma adalah pokok ajaran yang harus diterima sebagai hal yang baik dan benar, tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak boleh dibantah dan diragukan. Orang-orang yang memahami Islam dengan pendekatan normatif-teologis cenderung menganggap ajarannya sebagai ajaran yang tidak boleh dipertanyakan lagi kebenarannya, tidak boleh dikritisi dan dipertanyakan lagi. Akhirnya mereka terjebak dalam *taqdis al-afkār al-dīniyah* (meminjam istilah Arkoun).

Ketiga, terjebak klaim Kebenaran dalam beragama (*truth claim*). Oleh karena pendekatan ini berangkat dari teks yang sudah tertulis dalam kitab sucinya adalah bercorak literalis, tekstualis atau skriptualis, maka pendekatan ini dalam melihat fenomena keberagamaan tidak mengakui kebenaran orang lain, karena menurut mereka, yang mereka yakini adalah benar dan yang tidak sama dengan yang mereka yakini adalah salah.

Keempat, mudah tergelincir dalam pola pikir yang cenderung menyerang pola pikir dan keimanan yang dimiliki orang lain (*al-‘uqūl al-mutanāfisah*). Pola pikir semacam ini sangat kental dimiliki oleh orang atau kelompok yang menggunakan pendekatan ini dalam memahami agama (Islam). Sulit diajak tukar pikiran secara

jernih dengan kesediaan untuk melakukan proses *take and give* (Amin Abdullah, 2002). Terkadang memunculkan kekakuan dan ketegangan tertentu (*tension*), bahkan tidak jarang konflik dan kekerasan (*violence*) yang bersumber dari pola pikir semacam ini.

Implikasi Pendekatan Normatif dalam Studi Islam

Pendekatan normatif ini akan berimplikasi dan memiliki pola pemikiran dan pemahaman keagamaan Islam yang bersifat *absolutely absolute*. Pola pemikiran keislaman model ini selalu memandang bahwa ajaran agama seluruhnya bersifat *tauqīfī*. Unsur wahyu lebih dikedepankan ketimbang akal. Bahkan hal-hal yang dicurigai sebagai produk akal cepat-cepat di sebagai “bid’ah”. Dan *wa kullu bid’atin dhalālah, wa kullu dhalālah fi an-nār* (seluruh barang baru, yang dimasukkan dalam agama adalah bid’ah (mengada-ada). Dan setiap yang mengada-ada dalam beragama adalah menyesatkan. Sedang hal-hal yang menyesatkan selalu akan membawa ke neraka). Dengan demikian unsur ta’abbudy lebih digaribawahi daripada unsur *ta’aqquly*. Begitu juga yang biasa disebut-sebut sebagai *qath’iyah* lebih utamakan daripada *zhanniyah*.

Para penganut pola pikir keagamaan yang bercorak *absolutely absolute* ini teguh dalam bersikap, tidak luwes dalam komunikasi dan bergaul dengan sesamanya. Pemahaman teks-teks wahyu secara harfiyah menjadi *stumbling block* untuk melakukan kajian sosial dan budaya lebih lanjut terhadap perilaku keagamaan. Pola pikir dan perilaku keagamaan model ini mungkin bagus untuk wilayah keagamaan yang bersifat homogen. Dalam wilayah kehidupan beragama yang bersifat

heterogen, kesulitan dan benturan-benturan sering dihadapi oleh penggemar pola pikir ini.

Pola pikir Islam model ini sangat *rigid*, kaku dan tidak mengenal kompromi. Para pemangku model pemikiran ini selalu mengambil jarak sejauh mungkin dari campur tangan dan intervensi orang lain apalagi penganut agama lain. Hamper-hampir semboyan yang digunakan adalah *right or wrong is my country*. Mereka melupakan dimensi kesejarahan, *tārīkhiyāt*, atau *hisrtorisitas* pemikiran keagamaan. Pendukung pola pemikiran ini mudah terjebak pada proses *taqdis al-afkār al-dīniyah* (sakralisasi pemikiran keagamaan) (Amin Abdullah, 2002).

Fanatisme selalu muncul dari logika berfikir keagamaan model ini. *Al-‘Uqūl al-Mutanāfisah* (pola piker yang cenderung menyerang pola piker dan keimanan yang dimiliki orang lain) sangat kental dimiliki oleh kelompok ini. Sulit diajak tukar pikiran secara jernih dengan kesediaan untuk melakukan proses *take and give*, saling bertukar informasi dan keilmuan (*sharing knowledge*), dan saling transfer pengalaman keberagaman (*transfer of religious experiences*).

Ketika pelaku agamawan tidak boleh dikritik dan diteliti oleh pengamat social keagamaan dengan menggunakan pendekatan social maupun budaya, maka mereka sesungguhnya sedang menyelamatkan dan memisahkan doktrin agama dari pada pelakunya. Mereka menolak sama sekali bahwa pelaku agama adalah juga pelaku social dan perilaku budaya biasa, hanya saja pelaku ini diinspirasi oleh teks-teks kitab suci dan naskah-naskah keagamaan yang terderivasi dari nash-nash kitab suci baik langsung maupun tidak.

Dalam beragama, Islam atau lainnya, perlu disadari bahwa dalam melakukan dan menjalankan perintah-perintah agama ada juga factor-faktor historisitas kemanusiaan kita yang sangat *fragile* dan lemah. Tidak ada, sesungguhnya apa yang disebut sepenuhnya “ta’abbudy” yang absolute-mutlak karena ikut campurnya unsure kesejarahan kemanusiaan di situ, juga tidak ada yang disebut dengan “ta’aquly relative karena ketika manusia menyepakati norma-norma dan nilai-nilai yang harus ditegakkan dan dijunjung tinggi bersama, maka aspek absolutitasnya diperlukan sebagai *driving force* untuk mematuhi dan mentaati aturan-aturan yang diajarkan bersama tersebut. Tanpa absolutitas dalam menjalani tatanan moral maka tiada manfaatnya menciptakan tatanan moral untuk kehidupan bersama.

Ibaratnya, seluruh pengguna jalan akan bebas seenaknya melanggar *traffic light* (norma-norma lalu lintas) dan akan menimbulkan kemacetan dan merugikan banyak pengguna jalan lainnya. Dalam rangka berfikir seperti itu, untuk menghindari absolutitas yang ekstrim (sikap yang berlebihan atau *thāgūt*) dan menghindari relativitas yang ekstrim, diperlukan sikap baru yang sedapat-dapatnya mampu mengkomunikasikan keduanya dalam satu keutuhan sikap hidup beragama era baru, yaitu sikap hidup dan tatanan moral-keagamaan yang bersifat *relatively absolute*, dengan kata lain bahwa perlu dipupuk, dididik, dilatih dan ditanamkan kepada umat beragama bahwa dalam kehidupan beragama selalu saja terkombinasikan dan teranyam sikap dan cara pandang yang bersifat *ta’abbudy absolute* dan *ta’aquly relative* sekaligus dalam satu entitas keberagamaan manusia. Dengan begitu kritik terhadap perilaku yang menyimpang dalam

kehidupan umat beragama Islam seperti KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), gratifikasi, suap (*riswah*) dapat mungkin praktik oleh siapa saja tanpa rasa segan karena *in group feeling* yang akut dan absolute.

Pendekatan Normatif-Teologis Ke Pendekatan Multidimensional: Sebuah Kesadaran Baru Keberagamaan Manusia Di Era Pluralitas Agama

Seperti halnya nasib “filsafat” yang dahulu disebut-sebut induk segala ilmu pengetahuan, dan yang sekarang berubah wajah menjadi metodologi berpikir yang kritis-konstruktif dalam segala cabang keilmuan, maka teologi yang dahulu disebut-sebut sebagai “the queen of sciences” yang sekarang hanya ditelaah sebatas aspek-aspek yang terkait dengan doktrin keagamaan secara normatif. Teologi, untuk era sekarang mau tidak mau harus bersaing dengan ilmu baru, baik apa yang disebut *psychology of religion, sociology of religion, history of religion* atau *phenomenology of religion*.

Pendekatan teologis yang biasanya digunakan oleh para pemeluk agama-agama bukannya tanpa kelemahan seperti yang sudah dipaparkan terdahulu. Namun ada satu hal yang perlu dicatat disini bahwa “teologi bukanlah Tuhan itu sendiri”. Bahkan menurut W.C Smith bahwa “*Teology is part of the tradition, is part of this world* (Wilfred Canwell Smith, 1962: 73). Meskipun demikian, orang beriman secara taqlidy-dogmatis, seringkali juga tidak menyadari dan kurang tertarik untuk memahami kenyataan bahwa teologi adalah bagian dari tradisi, sedang apa yang disebut “tradisi” tidak dapat dilepaskan sama sekali dari campuran usaha “manusia” untuk membangun dan menyusun, paling tidak sistematikanya. Sekedar sebagai contoh, dalam teologi Islam klasik atau

Kalam dijumpai konstruksi dan sistematika pemikiran Kalam menurut Mu'tazilah yang menitikberatkan pada rancang bangunan "*al-Ushūl al-Khamsah*" sedang kontruksi pemikiran al-Asy'ari lebih tertuju pada sifat 20 Tuhan.

Hampir semua pengamatan sosial-keagamaan sepakat bahwa pemikiran teologi, seringkali membawa ke arah ketersekatan umat. Ketersekatan dan keterkotak-kotakan yang tidak dapat dihindarkan, barangkali. Ibarat konsep "manusia" yang bersifat universal, kemudian tersekat oleh berbagai "bahasa" atau "warna kulit". Suatu ketersekatan yang tidak dapat dihindarkan secara historis. Meskipun demikian, begitu orang melihat sosok tubuh-baik yang berkulit hitam, putih maupun sawo matang, ia tidak dapat mengingkari untuk menyebutnya sebagai sosok manusia. jadi, perenan "intelektual" untuk memahami hubungan antara konsep yang bersifat universal dan partikular, antara bersifat esoteris dan eksoteris, sebenarnya cukup menentukan di sini.

Agama sebagai "living history" – untuk tidak hanya terbatas pada persoalan masa lampau yang mengambil bentuk dalam berbagai dimensi di atas menjadi sudut telaah studi agama-agama lewat pendekatan keilmuan-empiris, untuk tidak mengatakan hanya terbatas pada pendekatan doktriner-normatif. Namun dalam perkembangannya lebih lanjut, pendekatan keilmuan empiris ini kadang telah jauh melewati batas kewenangannya. Teori-teori yang muncul dari pendekatan sosiologis dan psikologis sebagai contoh, mengarah pada cara pandang yang bersifat projektionis, yakni suatu cara telaah yang melihat agama tidak lain dan tidak bukan adalah fenomena sosial belaka, sehingga kehilangan nuansa kesakralan, kesucian serta normativitasnya. Agama tercerabut dari normativitas, kesakralan dan kesucian keilahian (Seyyed Hossein Nasr, 1988: 75).

Oleh karena itu, fenomena keberagaman manusia tidak hanya dapat dilihat dari sudut

pandang *normativitas* ajaran wahyunya semata. Melainkan juga dapat dilihat dari sudut dan terkait erat dengan *historisitas* pemahaman dan interpretasi orang perorang atau kelompok terhadap norma-norma agama yang dipeluknya serta model-model amalan dan praktek ajaran keagamaan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, normativitas ajaran wahyu dibangun, diramu, dibakukan dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal-teologis, sedang historisitas keberagaman manusia ditelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial-keagamaan yang bersifat multi dan inter disiplin, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural dan antropologis.

Hubungan antara kedua jenis pendekatan agama tersebut memang tidak dapat mengendalikan hubungan yang bersifat antagonistik, konfrontatif dan kontradiktif. Hubungan antar keduanya perlu bersifat dialektis, konfirmatif dan sinergis. Sehingga saling mempengaruhi hubungan dialektis tersebut dan dari keduanya dapat ditumbuhkan potensi untuk saling mengoreksi, menegur dan memperbaiki kekurangan yang melekat pada kedua sisi sekaligus. Lewat penelitian empiris-historis, dapat dideteksi dan dipilah-pilah sejauh mana aspek-aspek eksternal seperti interes politik, ekonomis hegemoni kultural, yang ikut campur aduk dalam praktek-praktek ajaran teologis tertentu. Secara kritis, pendekatan empiris-historis dapat membantu memberikan klasifikasi keilmuan yang cukup berharga bag kehidupan umat secara utuh dan matang (Amin Abdullah, 2002).

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk keberagamaanya, kerjasama antara kedua jenis

pendekatan agama yakni pendekatan agama yang bersifat teologis-normatif dan pendekatan agama yang bersifat historis-empiris, sangatlah diperlukan. Jika dalam rangka peringatan 100 tahun parlemen Agama-agama se-dunia, masyarakat agama di Indoensia berbulat tekad untuk mengintensifkan studi agama lewat pendekatan keilmuan yang bersifat multi dan inter disipliner, maka hal demikian memang sudah matang waktunya dan sudah lama pula dinanti-nanti oleh banyak pihak. Hasil-hasil kajian keilmuan tersebut, sedikit atau banyak akan dapat berkontribusi untuk menopang dan memupuk harmonisasi dan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia.

PENUTUP

Pendekatan teologis berarti pendekatan kewahyuan atau pendekatan keyakinan peneliti itu sendiri. pendekatan seperti ini biasanya dilakukan dalam penelitian suatu agama untuk kepentingan agama yang diyakini peneliti tersebut untuk menambah pembenaran keyakinan terhadap agama yang dipeluknya itu. Sikap eksklusifisme (ketertutupan) teologis dalam memandang perbedaan dan pluralitas agama sebagaimana tersebut di atas tidak saja merugikan bagi agama lain, tetapi juga merugikan diri sendiri karena sikap semacam itu sesungguhnya mempersempit masuknya kebenaran-kebenaran baru yang bisa membuat hidup ini lebih lapang dan lebih kaya dengan nuansa.

Pendekatan normatif erat kaitannya dengan pendekatan teologis. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan

yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Kehadiran teks-teks yang ditulis oleh intelektual atau 'ulama' kenamaan di bidang tertentu dalam Islam juga tak kalah pentingnya, terutama ketika ditemukan justifikasi dari kedua teks suci tersebut terhadap sebuah ritual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin. (2001). "At-Ta'wil al-'Ilmi: Ke Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci" dalam jurnal *Al-Jami'ah*. edisi Juli – Desember, Vol 39 No 2.

_____. (2015). *Ulūm Al-Dīn, "Ilmu Sosial Dan Humaniora: Membangun Kerangka Dasar Filsafat Ilmu Keislaman"*. Focused Group Discussion (FGD) UIN Sunan Kalijaga Untuk Indonesia, Gedung PAU UIN Sunan Kalijaga.

_____. (2010). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

_____. (2002). *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdullah, Taufik & Karim, M. Rusli (2001). *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

Anwar, Rosihon. (2009). *Dkk, Pengantar Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Hanafi, Hasan. (t.th). *Dirāsah Islāmiyah*. Cairo: Maktabah al-Anjilu al-Mishriyah.

Hilmy, Masdar. (2017). "Problem Metodologis Dalam Kajian Islam Membangun Paradigma

- Penelitian Keagamaan yang Komprehensif*". Lihat dalam <http://www.reocities.com/hotspots/6774/p-6.html>. [Akses Pada Maret 2017].
- Mudzhar, Atho. (1998). *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhamin. Dkk. (2007). *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nata, Abuddin. (2009). *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1988). *Knowledge and the Sacred*. Lahore: Suhall Academy.
- Nasution, Khoiruddin. (2007). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazaffa.
- Smith, Wilfred Canwell. (1962). *The Meaning and the End of Religio; A new Approach to the Religious Tradition of Mankind*. New York: Mentor Books.
- Syukur, Amin. (2006). *Pengantar Studi Islam. Cet. Ke-5*. Semarang: CV. Bima Sejati.
- Syukur, Suparman. (2015). *Studi Islam Transformatif; Pendekatan Di Era Kelahiran, Perkembangan, Dan Pemahaman Kontekstual*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wild, Stefan. (1996). *The Qur'an as Text*, Leiden: E.J Brill.